

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa kokotobo kecamatan adonara tengah kabupaten flores timur. Dalam penelitian ini akan dilihat partisipasi dari masyarakat desa kokotobo dalam dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Namun penelitian ini di fokuskan ke dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaa dan kesejahteraan masyarakat pada program tahun 2018.

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang lebih mengendepankan analisis yang mendalam terhadap data yang di peroleh melalu hasil wawancara dengan para informasi secara langsung terlibat dalam proses dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa kokotoboserta hasil dari observasi langsung dengan membandingkan dokumen-dokumen desa dan jawaban yang ada pada narasumber.

5.1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa ke desa untuk mendukung meningkatkan kesejahtraan masyarakat, pemerataan pembangunan serta komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya alokasi dana desa akan pembangunan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan realisasi pemanfaatan dana desa.

Alokasi dana desa dapat dikatakan bahwa transparansi dapat berdampak oleh alokasi dana desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran, transparansi alokasi dana dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat, pihak pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Kokotobo terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sehingga dalam penelitian ini transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Pengelolaan alokasi dana melibatkan semua unsur-unsur masyarakat, pengelolaan alokasi dana disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat, kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi dana dan pengelola ADD melibatkan pemerintah desa (sebagai pemeriksa administrasi ADD). Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat.

Alokasi Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah yang diperuntukkan bagi desa kokotobo yang ditransfer langsung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. pemberdayaan masyarakat

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu mengingat besarnya jumlah alokasi dana desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah desa di beri peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini penuturan Bapak Dominiku Doni Geroda, selaku Kepala Desa Kokotobo.

“Alokasi dana desa sangat bermanfaat oleh masyarakat, dengan adanya dana ini dapat di realisasikan ke desa kokotobo dan telah melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat desa kokotobo merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat (wawancara 25 juni 2019)”

5.2.1 Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kokotobo

Alokasi dana desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. alokasi dana desa mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa kokotobo. Kemudian dapat membuktikan bahwa alokasi dana desa berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat. Perubahan peningkatan alokasi dana desa searah baik dan dapat diikmati oleh masyarakat desa kokotobo terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat namun kesadaran masyarakat melakukan pemberdayaan masih sangat lemah atau masih kurang.

5.2.1.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kokotobo

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kokotobo dilakukan dengan menghimpun aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan Desa, dan

potensi Desa. Dalam tahapan perencanaan ini, terlihat partisipasi masyarakat saat mengikuti musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes ini diikuti oleh LKMD, BKD, PKK, dan lain sebagainya yang selaku organisasi di lingkungan Desa Kokotobo. pelaksanaan Musrenbangdes, masyarakat ikut aktif berpartisipasi dengan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Kokotobo. Pendapat yang dikemukakan oleh partisipan masyarakat bukan hanya usulan pendapat yang biasa melainkan pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Kokotobo.

Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dalam Suharto (2005; 59) disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Selain itu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Agenda pembahasan yang dibahas pada Musrenbangdes ini antara lain semua kegiatan dari keempat bidang di Desa Kokotobo yaitu Bidang Pembangunan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang masing-masing bidang memiliki program dan kegiatan yang berbeda-beda. Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kokotobo dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat. Didalam melaksanakan perencanaan kegiatan tersebut, Tim Pelaksana Kegiatan melihat pada hasil evaluasi pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut maka Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dapat menentukan apakah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut akan digunakan kembali atau tidak. Selain itu Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat juga menampung dari aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan untuk dapat dijadikan suatu program maupun kegiatan baru. Tidak hanya melakukan kegiatan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun mendatang, selain itu perencanaan anggaran dana juga dilakukan atau dimusyawarahkan pada Musrenbangdes tersebut.

Perencanaan penganggaran dana untuk semua kegiatan ini haruslah transparan dan disetujui oleh seluruh perangkat Desa Kokotobo, Organisasi Kemasyarakatan yang ada dilingkungan Desa Kokotobo, Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Pelaksana Kegiatan dan partisipasi masyarakat Desa Kokotobo. Hal ini dilakukan agar dana yang dianggarkan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan perencanaan anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kokotobo dilakukan dengan melihat skala prioritas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kokotobo. Kegiatan perencanaan anggaran dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kokotobo diketahui oleh Kepala Desa dan Bendahara yang kemudian

dianggarkan atau disusun oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan.

1. musyawara antar dusun
2. musyawara desa
3. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan
4. penyusunan rap dan desain

5.2.1.2 Pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kokotobo

Pemanfaatan alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar 272.496.050 dengan dana ini di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat di desa kokotobo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat di lihat sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrembang realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut dengan baik. Berikut ini hasil wawancara di desa kokotobo

“ menyebutkan bahwa proritas penggunaan alokasi dana desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Wawancara 20 juni 2019” Prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan desa meliputi :

1. Biaya Operasional BPD, sebesar Rp 12.750.000
 - a. Alat tulis kantor
 - b. Fotocopy dan penjilitan
 - c. Biaya rapar
 - d. Jalan dinas

2. Penghasilan tetap dan tunjangan Rp 218.400.000
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat
 - b. Tunjangan BPD
3. Operasional rukun warga dan rukun tetangga Rp 6.300.000
 - a. Insentif RT/RW

Alokasi dana desa di desa kokotobo sudah di rencanakan dan di bahas dalam rapat BPD dengan pemerintah desa. Dan melaksanakan alokasi dana desa sesuai dengan rencana kerja anggaran dan di pertanggungjawabkan oleh masing-masing lembaga desa atau masyarakat.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Berhubung dengan hal di atas maka dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yakni salah satunya transparansi.

Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dari pihak pemerintah desa terhadap masyarakat guna mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung.

Pemanfaatan alokasi dana desa di desa kokotobo dalam pembangunan merupakan suatu proses perencanaan, pengendalian pengurus penyelenggaraan anggaran alokasi dana desa untuk keperluan yang dimulai dari proses perencanaan sampai realisasi hasil pemanfaatan. Hal ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa agar dapat tumbuh dan kembang secara merata sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat penting antara masyarakat dan pemerintah desa demi mencapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. Berikut ini usulan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa kokotobo 2018.

Tabel 5.1
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Alokasi Dana Desa Di Desa Kokotobo Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Besaran Dana (Rp)
1	Kegiatan pengelolaan posyandu	47.919.999
2	Kegiatan pelayanan dan pengelolaan poskedes	4.226.056
3	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	53.626.816
4	Penguatan pengembangan sanggar seni budaya	7.875.000
5	Kegiatan Pengelolaan air minum desa	19.095.000
6	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok KPK	100.000
7	Pelatihan bakat olahraga bagi kaum muda	21.817.548
8	Jumlah	154.660.419

Sumber: Desa Kokotobo

Tabel 5.2. manfaat pembangunan non fisik di desa kokotobo pada 7 usulan pada pembangunan 2018. Dengan alokasi pemanfaatan tinggi pada pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp 53.626.816 dan yang terendah

pada kegiatan peningkatan kapasitas kelompok KPK 100.000 yang sumber dananya dari alokasi dana desa dan dana desa.

Alokasi dana desa yang di berikan di desa kokotobo dampaknya sangat baik untuk membantu kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Pemberian alokasi dana desa untuk mendukung peningkatannya pemerataan pembangunan serta komitmen pemerintahan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Fakta ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang baik memiliki kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, ini berarti bahwa transparansi mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penuturan Didukung Oleh Agustinus Kopong Samon selaku Sekertaris Desa Kokotobo

“Bahwa dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Dengan bidang pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan bidang pemberdayaan yang ada berjalan dan ada pula tdak berjalan sesuai kegiatan. (wawancara 27 juni 2019)”
 Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah di desa kokotobo menggunakan alokasi dana desa untuk pelaksanaan pembangunan dengan sangat baik di desa kokotobo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan belum berjalan dengan baik di karenakan pendampingannya kurang memberikan arahan dan pelatihan.

5.2.2 Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian dapat kita lihat dari 2 indikator yaitu keadilan sosial, dan keadilan ekonomi yaitu Keadilan sosial dikategorikan baik dan dapat dikatakan bahwa keadilan sosial dapat dipengaruhi oleh masyarakat menerima keadilan sosial tentang alokasi dana desa, pengelola alokasi dana desa memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat, alokasi dana desa sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan alokasi dana desa dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini keadilan sosial adalah hakikat pancasila dimana seluruh komponen masyarakat merasakan hal atau nasib yang sama tanpa adanya perbedaan derajat sosial hanya karena uang, pendidikan, dan keturunan dimana antara pemerintah dan rakyatnya terjadi sinkronisasi pemahaman yang satu sama lain sama-sama ingin mendapat penghidupan yang layak.

Keadilan Ekonomi dikategorikan baik dapat dikatakan bahwa keadilan ekonomi dipengaruhi oleh alokasi dana desa dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat, alokasi dana desa didasarkan atas status kepemilikan rumah tempat tinggal, alokasi dana desa dapat terpenuhi dengan baik dan bukan lagi menjadi suatu kendala serta alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dalam penelitian ini keadilan ekonomi yang dimaksud adalah keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi dan pembagian hak, sedangkan keadilan ekonomi adalah pemberian kesempatan pada setiap orang untuk melakukan proses produksi.

Tabel 5.2
Dampak Alokasi Dana Desa Untuk Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Besaran Dana (Rp)	Masyarakat
1	Kegiatan pengelolaan posyandu	47.919.999	Sangat berdampak baik bagi masyarakat karena dengan adanya pengelolaan dan pembinaan posyandu dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kesehatan dan sesuai pada ibu hamil dan bayi
2	Kegiatan pelayanan dan pengelolaan poskedes	4.226.056	Sangat berdampak baik dengan adanya kapasitas kades mampu meningkatkan kemandirian partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat
3	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	53.626.816	Sangat berdampak baik bagi anak-anak sehingga mendapatkan perkembangan kecerdasan kognitif
4	Penguatan pengembangan sanggar seni budaya	7.875.000	Dampaknya sangat baik karna dengan adanya pengembangan sanggar seni budaya, masyarakat merasa senang bahwa anak-anak akan selalu mengingat tentang seni budaya yang ada di desa ini.
5	Kegiatan Pengelolaan air minum desa	19.095.000	Sanagt berdampak baik untuk masyarakat dengan adanya pengelolaan air minum didesa untuk mensejahterakan masyarakat setempat
6	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok PKK	100.000	Sangat berdampak baik bagi masyarakat karna dengan peningkatan kapasitas kelompok PKK upaya untuk meningkatka kesejahteraan masyarakat

Sumber: Desa Kokotobo

Pada tabel 5.2 di atas menyatakan bawah dampak alokasi dana desa untuk masyarakat sangat baik karena bisa mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin baik alokasi dana desa semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang memiliki kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat, ini

berarti bahwa transparansi, partisipasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelola alokasi dana desa memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program-program kegiatan yang dilakukan di desa kokotobo sangat berdampak baik untuk masyarakat. Alokasi dana desa membantu akses informasi yang luas yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, alokasi dana desa dapat terpenuhi dengan baik dan bukan lagi menjadi suatu kendala. Alokasi dana desa diberikan kepada masyarakat secara adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bahwa dampak alokasi dana desa ini peningkatan kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan baik, alokasi dana desa yang tinggi cenderung meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan alokasi dana desa di berikan kabupaten /kota (daerah) kepada desa memberikan dampak yang sangat baik dalam rangka pembangunan di desa baik berupa sarana dan prasarana yang ada di desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan perubahan peningkatan alokasi dana desa sangat baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.”(wawancara 1 juli 2019)

Salah satu kepala dusun di desa kokotobo Bapak Fransiskus Boli Ama menutnya bahwa: “ dengannya alokasi dana desa ini kami selaku masyarakat sangat bahagia, karena program-program pembangunan yang kami usulkan dapat terrealisasikan dengan baik, dan sejauh ini program pembangunan yang telah di realisasi di desa kokotobo yaitu pembangunan jalan desa, pembangunan jalan pemukiman desa, dan pembangunan talut pengaman rumah warga.(wawancara 1 juni 2019)”